



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jalan Kampung Tengah-Binjai Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos: 25673 email:kec.rahultapan@gmail.com

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR : 050/ 3 /Kpts/PA/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PERAMU KANTOR, SOPIR, OPERATOR TENAGA ADMINISTRASI
KANTOR, OPERATOR PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN, OPERATOR SISTEM PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENGELOLA DATA
PADA KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN 2020
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020**

PENGGUNA ANGGARAN KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Kecamatan di Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tahun 2020;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk Peramu Kantor, Sopir, Operator Tenaga Administrasi Kantor, Operator Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan, Operator Sistem Pembangunan Daerah dan Pengelola Data pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Penunjukan Peramu Kantor, Sopir, Operator Tenaga Administrasi Kantor, Operator Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan, Operator Sistem Pembangunan Daerah dan Pengelola Data pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Peramu Kantor, Sopir, Operator Tenaga Administrasi Kantor, Operator Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan, Operator Sistem Pembangunan Daerah dan Pengelola Data pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pengguna Anggaran ini.

KEDUA : Yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Peramu Kantor
 - a. Bertanggung Jawab melayani tamu kantor yang berurusan di Kantor
 - b. Bertanggung jawab atas buku tamu kantor
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2. Operator Sistem Pemabangunan Daerah:

Mempublikasikan kegiatan-kegiatan kecamatan dan berita-berita kecamatan pada aplikasi SIPD;

3. Sopir:

- a. Bertanggungjawab keselamatan, perawatan dan kebersihan mobil dinas kantor
- b. Bertanggungjawab sebagai supir untuk kegiatan dinas dalam daerah
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

4. Operator Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan:

- a. Bertanggungjawab mengentri keuangan ke sistem SIPKD.
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

5. Operator Administrasi Kantor:

- a. Membuat rekap rekomendasi non perizinan
- b. Membuat rekap rekomendasi perizinan

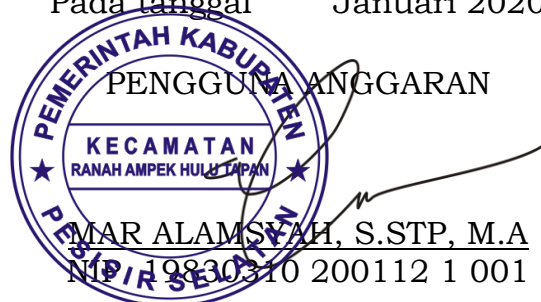
6. Pengelola Data:

- a. Menerima data dari Kasubag dan Kasi untuk diolah
- b. Mengelola data-data setelah diolah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Camat ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (DPA) Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada tanggal Januari 2020



LAMPIRAN : PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 050/ /Kpts/PA/2020

TANGGAL : JANUARI 2020

TENTANG : PENUNJUKAN PERAMU KANTOR, SOPIR,
OPERATOR TENAGA ADMINISTRASI KANTOR,
OPERATOR PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN,
OPERATOR SISTEM PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENGELOLA DATA PADA KANTOR CAMAT
RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN 2020

PERAMU KANTOR, SOPIR, OPERATOR TENAGA ADMINISTRASI KANTOR,
OPERATOR PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN,
OPERATOR SISTEM PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENGELOLA DATA PADA
KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN 2020 SEBAGAI BERIKUT:

NO	NAMA	JABATAN
1	CITRAWATI	Peramu Kantor
2	REVALDO PRATAMA	Peramu Kantor
3	HARZI	SOPIR
4	MAIDIR YUFITRI, S.Ip	Tenaga Administrasi
5	SUCI APRICILLIA VONDA, SE	Operator Penatausahaan dan Petanggungjawaban Keuangan
6.	RANDI ANDESTA, SE	Pengelola Data
7.	ELVI SUSANTI, S.Hum	Operator Sistem Pembangunan Daerah



MAR ALAMSYAH, SSTP, M.A
NIP. 19830310 200112 1 001